WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR …… TAHUN …

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Edit dengan WPS Office

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi

Edit dengan WPS Office

kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi setiap Kelurahan.
(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
    a. belanja wajib Pemerintah Daerah; dan
    b. penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DALAM APBD

Pasal 3

Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan dikalikan dengan besaran DAU

Edit dengan WPS Office

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah.

(2) Jumlah Kelurahan dan kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 5

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

Pasal 6

Rincian pembagian DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 7

(1) Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan dimasukkan dalam anggaran masing-masing Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kecamatan berdasarkan rincian pembagian DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Ketentuan terkait penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Edit dengan WPS Office

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal ...
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal .....
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ... NOMOR .....

Edit dengan WPS Office

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR ..... TAHUN ...
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DALAM APBD

JUMLAH KELURAHAN	BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KATEGORI DAERAH BAIK (Rp)	JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)
15	350.000.000,00	5.250.000.000,00	Jumlah Kelurahan Dan Kategori Daerah Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Edit dengan WPS Office

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR ..... TAHUN ...
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

NO	KELURAHAN	BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN (Rp)
1.	API-API	350.000.000,00
2.	BONTANG BARU	350.000.000,00
3.	BONTANG KUALA	350.000.000,00
4.	GUNTUNG	350.000.000,00
5.	LOKTUAN	350.000.000,00
6.	GUNUNG ELAI	350.000.000,00
7.	BERBAS PANTAI	350.000.000,00
8.	BERBAS TENGAH	350.000.000,00
9.	BONTANG LESTARI	350.000.000,00
10.	SATIMPO	350.000.000,00
11.	TANJUNG LAUT	350.000.000,00
12.	TANJUNG LAUT INDAH	350.000.000,00
13.	BELIMBING	350.000.000,00
14.	KANAAN	350.000.000,00
15.	GUNUNG TELIHAN	350.000.000,00
	TOTAL	5.250.000.000,00

Edit dengan WPS Office

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Edit dengan WPS Office